

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian yaitu *cacap-cacapan* sebagai tradisi lisan masyarakat Melayu di Lubuklinggau. Selain itu, dibahas pula rumusan masalah penelitian yang memuat tentang spesifik permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, serta tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari tujuan penelitian yang dilakukan dan manfaat/signifikasi penelitian. Manfaat penelitian dimaksud adalah manfaat dari segi teori, dari segi praktis, dan struktur organisasi disertasi.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tradisi lisan merupakan warisan budaya takbenda (*intangible cultural heritage*) memiliki sifat abstrak dan *intangible* serta sifat mudah hilang seiring waktu, perkembangan zaman, dan teknologi, jika tidak adanya upaya pelestarian dan perlindungan. Menurut UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), *Convention for the Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (2003) Warisan budaya takbenda merupakan praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, obyek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya. Bagian lain dari warisan budaya ialah masyarakat, kelompok, dan perorangan.

Tradisi lisan termasuk ke dalam lima domain warisan budaya takbenda Indonesia, sebagai upaya pelestarian dan perlindungan terhadap budaya takbenda sesuai dengan konvensi UNESCO tahun 2003. Berdasarkan *website* Direktorat Jendral Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia (diakses bulan September 2020, <http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-takbenda-indonesia/>), ada lima domain warisan budaya takbenda Indonesia, diantaranya yaitu: (a) tradisi dan ekspresi lisan misalnya bahasa, naskah kuno, permainan tradisional, pantun, cerita rakyat, mantra, doa, nyanyian rakyat; (b) seni pertunjukan misalnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater; (c) adat-istiadat masyarakat adat, ritual, dan perayaan-perayaan upacara tradisional,

sistem organisasi sosial, sistem ekonomi tradisional; (d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; (e) kemahiran dan keterampilan tradisional misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, kerajinan tradisional, kuliner tradisional, media transportasi tradisional, senjata tradisional; dan (f) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta misalnya pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional.

Tradisi *cacap-cacapan* merupakan salah satu tradisi lisan dan budaya masyarakat Melayu di Lubuklinggau Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Tradisi lisan adalah adat kebiasaan suatu kelompok masyarakat yang masih dijalankan secara turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang. Sebagai warisan budaya, tradisi *cacap-cacapan* hadir berdasarkan konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat Melayu. Masyarakat menganggap tradisi lisan *cacap-cacapan* memiliki konsep dan nilai hidup dalam lingkungannya (Suwardi 2013, hlm. 248).

Hasil penelusuran peneliti, acara adat *cacap-cacapan* belum terdaftar dalam warisan budaya takbenda Indonesia. Tradisi lisan adat perkawinan *cacap-cacapan* seharusnya termasuk domain adat-istiadat masyarakat adat, ritual, perayaan-perayaan upacara tradisional, sistem organisasi sosial, dan sistem ekonomi tradisional. Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mendaftarkan tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan sebagai salah satu warisan budaya takbenda Indonesia yang berasal dari Sumatra Selatan.

Secara historis, *cacap-cacapan* merupakan tradisi budaya dikalangan kerajaan yang dilakukan saat pernikahan raja dan putra raja atau para bangsawan kerajaan sebagai penghormatan. Setiap anggota keluarga kerajaan menyampaikan syair pantun dan mantra-mantra dengan menggunakan bahasa Melayu yang disampaikan sebagai doa untuk melindungi putra raja sebagai putra mahkota. Secara historis, tradisi lisan *cacap-cacapan* di Lubuklinggau dan sekitarnya, sudah ada sejak zaman kerajaan Silampari dalam wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya, hingga saat ini Lubuklinggau disebut “Bumi Silampari”. Pada tahun 1953 Kota Lubuklinggau sendiri masih termasuk dalam wilayah pemerintahan

Kabupaten Musirawas sebagai pusat pemerintahan dan pada tahun 2001 Lubuklinggau diangkat menjadi kota dalam wilayah Provinsi Sumatra Selatan.

Cacap-cacapan merupakan peninggalan leluhur berupa acara adat istiadat masyarakat yang hampir dilupakan dan ditinggalkan, hal ini disebabkan oleh faktor pergeseran budaya diantaranya: (1) pemahaman masyarakat (2) sosial ekonomi, (3) sumber daya manusia, (4) kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan tradisi.

Menurut Sudikan (2015, hlm. 194).

Tradisi lisan di Indonesia semakin lama semakin menghilang dan beberapa diantaranya mendekati kepunahan. Padahal banyak bangsa yang berhasil membangun kesejahteraan rakyatnya dengan berorientasi kepada kebudayaan karena kebudayaan bersifat dinamis, tradisi budaya lama tidak akan sama persis dengan saat ini karena mengalami banyak perubahan, namun nilai dan norma tradisi budaya dapat dimanfaatkan sebagai pembentuk identitas dan karakter generasi muda dalam menghadapi zaman globalisasi. Sehingga perlu adanya pelestarian budaya.

Faktor pergeseran budaya merupakan faktor penyebab *cacap-cacapan* mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh pemiliknya sehingga terjadi pergeseran budaya terhadap nilai dan fungsi menjadikan acara adat *cacap-cacapan* masyarakat Melayu di Lubuklinggau dianggap kuno dan aneh. Hal itu disebabkan oleh perkembangan media yang semakin maju seperti adanya televisi, surat kabar, maupun media sosial (*facebook, instagram, dll*) yang menampilkan dan menawarkan acara pernikahan yang lebih modern. Selain tersedianya *wedding organizer (WO)* yang memberikan konsep acara pernikahan bertema modern seperti *garden party, standing party*, maupun tema pernikahan yang memiliki tema karakter animasi. Seluruh acara pernikahan disiapkan *WO* mulai dari gedung, dekorasi, pakaian pengantin, pembawa acara dan makanan. Acara pernikahan pun yang hanya berlangsung satu hari sehingga bersifat ekonomis karena seluruh rangkaian acara diatur oleh *WO*.

Hasil wawancara peneliti dengan tim kreatif *video shooting Mutaqin*, tim yang cukup terkenal di Lubuklinggau, pada tanggal 14 September 2019, memperkuat bukti adanya pergeseran budaya. Bukti yang didapatkan adalah

dalam satu tahun yaitu pada tahun 2019, dari sekitar 50 kali permintaan pengantin untuk mendokumentasikan acara perkawinan sampai dengan acara resepsi, hanya 10% pasangan pengantin di acara perkawinan yang mengadakan tradisi lisan *cacap-cacapan*. Selebihnya, 20% memiliki konsep modern seperti mendatangkan artis-artis dari ibu kota, 45% menggunakan konsep *WO*, 20% merupakan perkawinan suku lain yang bukan dari suku Melayu, seperti suku Jawa, dan sisanya 5% tidak mengadakan resepsi maupun acara adat, hanya acara akad nikah.

Acara adat *cacap-cacapan* mulai terlupakan dan ditinggalkan berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh staf Dinas Pariwisata. Staf Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau menegaskan bahwa tradisi *cacap-cacapan* sudah jarang dilakukan karena beberapa faktor penyebab. Faktor *pertama*, pemahaman masyarakat tentang fungsi budaya dan pentingnya kearifan lokal yang terkandung dalam adat *cacap-cacapan* mulai luntur. Kurangnya pemahaman karena kurangnya bacaan masyarakat tentang fungsi dan nilai budaya dapat menyebabkan pemahaman yang salah terhadap tradisi karena tradisi bertentangan dengan ajaran agama.

Selain faktor pemahaman masyarakat tentang fungsi tradisi dan pentingnya kearifan lokal, faktor sosial ekonomi pun menjadi faktor *kedua* yang menyebabkan *cacap-cacapan* mulai ditinggalkan dan dilupakan. Alasannya, karena pelaksanaan acara adat memerlukan waktu dan biaya yang lebih lama dan mahal. Pelaksanaan acara adat setelah prosesi akad nikah dan sebelum acara resepsi perkawinan dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Biaya yang harus dikeluarkan menjadi besar karena ada biaya transportasi dan uang saku pemandu acara. Selain itu, ada material khusus yang harus disiapkan seperti nasi *punjung*, *tilam*, serta kembang tujuh warna. Selain memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya, acara adat ini harus dilaksanakan mengikuti struktur rangkaian acara. Struktur acara dimulai dari rangkaian acara pembukaan, suapan, pemberian minum, *cacapan*, doa, dan penutup. Namun, di balik rangkaian teknis yang panjang tersebut, ada konsep moral yang menarik, yaitu sikap saling menghormati yang terlihat jelas ketika pemandu acara melaksanakan seluruh rangkaian acara adat yang disaksikan dan diikuti oleh masyarakat dengan baik.

Rasa kekeluargaan pun tercermin melalui kekompakan dalam menyiapkan dan melaksanakan acara adat secara santun sebagai bentuk tradisi masyarakat Melayu.

Pelaksanaan acara *cacap-cacapan* harus disaksikan oleh anggota keluarga pengantin, masyarakat sekitar, dan tamu undangan yang hadir. Hal itu menjadi penting karena menjadi bukti rasa syukur atas perkawinan pasangan pengantin sebagai anggota baru lingkungan masyarakat sosial. Pelaksana acara adat harus menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga dan tamu yang menyaksikan acara adat sehingga menimbulkan rasa kekeluargaan yang sangat erat. Rasa kekeluargaan yang paling utama dalam konsep menjalankan kehidupan dalam pelaksanaan tradisi *cacap-cacapan* merupakan konsep kehidupan masyarakat Melayu. Meskipun tidak memiliki hubungan atau ikatan darah, tetapi tetap menjalankan hidup bermasyarakat dengan bermusyawarah, duduk bersama seperti halnya saudara yang memiliki ikatan darah, dan melaksanakan acara adat bersama-sama seperti halnya dalam melaksanakan acara adat perkawinan *cacap-cacapan*.

Faktor *ketiga* adalah sulit menemukan orang yang cakap dalam memandu acara *cacap-cacapan*. Sulitnya mencari pemandu acara disebabkan oleh kurangnya minat generasi muda untuk belajar dan berlatih menjadi pemandu acara. Hal ini diperparah dengan tidak adanya media yang dapat membantu generasi muda untuk belajar menjadi pemandu acara *cacap-cacapan*. Seorang pemandu acara dituntut untuk memiliki kemampuan seni bertutur yang baik dalam menyampaikan syair pantun dalam rangkaian acara adat. Selain itu, pemandu acara dituntut untuk mampu menciptakan syair pantun. Sebagai media penyampaian pesan secara lisan, *cacap-cacapan* menggunakan bahasa yang santun berupa pantun yaitu dengan menggunakan bahasa melalui kata-kata yang tepat dan penyampaian dengan menggunakan gaya bahasa Melayu. Bahasa santun merupakan hal terpenting dalam *cacap-cacapan* karena sesuai dengan prinsip masyarakat Melayu. Budi bahasa ini lebih mencerminkan *cacap-cacapan* sebagai penyampai pesan bahwa masyarakat Melayu memiliki budi pekerti yang baik. Contoh tuturan pantun adat berdasarkan studi dokumentasi peneliti:

“*Bunga mawar harum dan wangi.
Sangat harum bunga melati.
Janganlah ananda bersedih.
Hidup yang bahagia telah menanti*”.

Faktor *keempat* kurangnya upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan menyebabkan tradisi terlupakan. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *google scholar* serta media daring lainnya, belum banyak penelitian yang mengkaji tradisi lisan *cacap-cacapan* (struktur performansi teks, konteks, dan ko-teks). Adapun sebagian penelitian ditemukan yaitu penelitian *cacap-cacapan* pernah dilakukan oleh Maya Anggraini, dkk dengan judul “Persepsi Masyarakat Kelurahan 26 Ilir Palembang terhadap Nilai-nilai *Suap-suapan* dan *Cacapan* dalam Upacara Adat Perkawinan Palembang”, dalam jurnal *Bhineka Tunggal Iika*, volume 4 nomor 1, November 2017. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang nilai dan norma yang terkandung dalam *cacap-cacapan*. Berdasarkan penelusuran studi dokumentasi, masyarakat hanya mendokumentasikan hasil acara adat perkawinan *cacap cacapan* dalam bentuk gambar dan video di media sosial (*youtube*).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka peneliti menganggap penting dilakukan penelitian tentang kajian struktur acara, teks, konteks, ko-teks, proses penciptaan dan pewarisan, serta fungsi tradisi lisan acara adat. Pentingnya dilakukan penelitian ini, karena perlunya upaya pelestarian, perlindungan dan revitalisasi tradisi budaya masyarakat Melayu sehingga tradisi lisan *cacap-cacapan* tidak lagi ditinggalkan dan dilupakan oleh pemiliknya. Tradisi lisan *cacap-cacapan* dapat didaftarkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan.

Bentuk pemanfaatan hasil penelitian, peneliti membuat buku bahan ajar mata kuliah untuk perguruan tinggi yang dimuat pada aplikasi berupa sistem informasi “*Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*”. Bahan ajar ditulis menjadi bahan ajar mata kuliah Sastra Nusantara berbentuk buku elektronik atau *elektronik book (e-book)* berbasis *web mobile* sebagai bentuk literasi digital. *E-*

book tersebut dapat diunduh oleh pengguna secara gratis, kapan pun tanpa ada syarat dan batasan tertentu, sehingga diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa menjadi lebih kreatif, adaptif, kompetitif, dan menjadi lulusan yang cinta tanah air, serta mampu meningkatkan jati diri bangsanya berupa pelestarian budaya tradisi lisan. Secara umum, penyusunan materi diharapkan mahasiswa mampu menganalisis sastra nusantara. Bahan ajar mudah untuk diperoleh dan dibaca oleh mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas. Harapan peneliti bahwa pelestarian, perlindungan, dan revitalisasi acara adat perkawinan *cacap-cacapan* dapat dikenal secara luas melalui hasil penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis menyusun penelitian berdasarkan temuan penelitian dengan judul “Kajian Tradisi Lisan Cacap-cacapan dalam Adat Perkawinan di Lubuklinggau dan Pemanfaatan Hasilnya sebagai Bahan Ajar Digital Mata Kuliah Sastra Nusantara”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka penelitian ini memiliki lima rumusan masalah yang dibahas yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana performansi tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan?
2. Bagaimana struktur teks, konteks, dan ko-teks tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan?
3. Bagaimana proses penciptaan dan pewarisan tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan?
4. Bagaimana fungsi tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam kehidupan masyarakat Melayu Lubuklinggau, yang meliputi fungsi estetis, fungsi pragmatis, fungsi etis, dan fungsi historis?
5. Bagaimana revitalisasi tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan pada masyarakat Melayu di Lubuklinggau, melalui *e-book* bahan ajar mata kuliah Sastra Nusantara sebagai pemanfaatan hasil penelitian tradisi lisan *cacap-cacapan*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan performansi tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan.
2. Mendeskripsikan struktur teks, konteks, dan ko-teks tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan.
3. Mendeskripsikan proses penciptaan dan pewarisan tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan.
4. Mendeskripsikan fungsi tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam kehidupan masyarakat Melayu di Lubuklinggau.
5. Mendeskripsikan upaya revitalisasi tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan masyarakat Melayu Lubuklinggau, dengan pembuatan buku elektronik (*e-book*) bahan ajar mata kuliah Sastra Nusantara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian dari Segi Teori

1. Menambah pengetahuan tentang tradisi budaya nusantara tentang kajian struktur performansi tradisi lisan *cacap-cacapan*, struktur teks, konteks, dan ko-teks tradisi lisan *cacap-cacapan* masyarakat Melayu di Lubuklinggau.
2. Menambah pengetahuan tentang kajian fungsi tradisi lisan *cacap-cacapan* dan perubahannya dalam kehidupan masyarakat Melayu di Lubuklinggau.
3. Merevitalisasi tradisi lisan *cacap-cacapan* masyarakat Melayu di Lubuklinggau, dengan membuat bahan ajar mata kuliah sastra nusantara yang tersusun dalam sistem informasi *e-book* bahasa dan sastra Indonesia berbasis *web mobile* sebagai langkah pengembangan literasi digital dalam implikasi tradisi lisan *cacap-cacapan*.

1.4.2 Manfaat Penelitian dari Segi Praktis

1. Mendokumentasikan acara *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan masyarakat Melayu di Lubuklinggau dalam bentuk *audio visul*.

2. Mensosialisasikan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan di Lubuklinggau sebagai proses revitalisasi.
3. Membuat, mengkaji, dan mensosialisasikan manfaat penelitian melalui hasil penelitian dan bahan ajar mata kuliah sastra nusantara yang tersusun dalam sistem informasi *e-book* bahasa dan sastra Indonesia berbasis *web mobile* sebagai langkah pengembangan literasi digital.

1.5 Definisi Opearsional

Sesuai dengan judul penelitian “Kajian Tradisi Lisan Cacap-cacapan dalam Adat Perkawinan di Lubuklinggau dan Pemanfaatan Hasilnya sebagai Bahan Ajar Digital Mata Kuliah Sastra Nusantara”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Struktur acara tradisi lisan *cacap-cacapan*

Tradisi lisan adalah tradisi masyarakat yang disampaikan secara turun-temurun melalui komunikasi secara langsung atau verbal oleh penuturnya, sehingga komunikasi verbal memiliki makna menjadi pengetahuan dalam lingkungan kelompok masyarakat. Struktur acara tradisi lisan *cacap-cacapan* merupakan temuan seluruh rangkaian acara adat berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi peneliti selama proses acara adat berlangsung dengan menggunakan pedoman angket observasi untuk memperoleh gambaran tentang acara adat secara keseluruhan.

2. Teks

Teks merupakan tanda (bahasa) atau sekumpulan tanda yang dapat dilihat dengan berbagai hubungan antara tanda satu sama lain, antara tanda dan pemakai tanda, dan antara tanda dan makna atau isi teks. Kajian teks tradisi lisan *cacap-cacapan* dalam adat perkawinan merupakan tuturan dalam acara adat yang dianalisis berdasarkan analisis kebahasaan, yaitu analisis sintaksis, formula, diksi, gaya bahasa.

3. Konteks

Kajian tentang konteks acara adat, dianalisis berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan menggunakan pedoman observasi dan

wawancara dengan pelaku acara adat. Konteks dianalisis berdasarkan konteks situasi, konteks budaya, konteks sosial, dan konteks ideologi. Konteks tradisi *cacap-cacapan* yaitu aktivitas selama berlangsungnya acara adat yang mendeskripsikan tentang waktu dan tempat berlangsungnya tradisi lisan *cacap-cacapan*.

4. Ko-teks

Ko-teks memiliki kedudukan setingkat dengan teks dan konteks sebagai bagian dari proses berbahasa. Ko-teks dalam tradisi lisan *cacap-cacapan* dianalisis berdasarkan analisis ko-teks paralinguistik, ko-teks kinetik, ko-teks proksemik, dan ko-teks material.

5. Bahan ajar digital

Bahan ajar digital mata kuliah Sastra Nusantara merupakan bahan ajar yang menggunakan sistem informasi *e-book* berbasis *web mobile* dengan menggunakan aplikasi *website* dalam jaringan (*daring*). *E-book* bahan ajar Sastra Nusantara sebagai bahan untuk mata kuliah di perguruan tinggi, juga terdapat seluruh hasil penelitian peneliti tentang bahasa, sastra, budaya, dan tradisi lisan Indonesia.

1.6 Struktur Organisasi Disertasi

Penelitian ini terbentuk dengan struktur organisasi yang terdiri dari 6 bab, yaitu (1) Bab 1 pendahuluan, (2) Bab II landasan teoritis, (3) Bab III metode penelitian, (4) Bab IV temuan dan pembahasan, (5) Bab V revitalisasi dan hasil penelitian, dan (6) Bab VI simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Setiap bab memiliki keterkaitan secara berurutan atau secara sistematis.

Bab 1 Pendahuluan berisikan tentang latar belakang penelitian yaitu alasan penelitian ini dilakukan berdasarkan isu-isu yang diangkat dalam penelitian serta hal-hal yang mendukung, sehingga perlu adanya sebuah penelitian. Rumusan masalah penelitian yaitu mengidentifikasi secara spesifik masalah yang diteliti. Tujuan penelitian memaparkan rumusan masalah yang diteliti baik secara umum maupun secara khusus. Manfaat penelitian yaitu ditinjau dari segi teori, kebijakan, praktik, dan isu serta aksi sosial.

Bab II kajian pustaka berisi teori tentang bidang yang dikaji dalam penelitian, yaitu struktur performansi tradisi lisan, stuktur teks, konteks, dan ko-tek. Isi bab ini juga membahas tentang konsep struktur, fungsi dalam upacara adat perkawinan *cacap-cacapan* sehingga dapat membandingkan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji.

Bab III metode penelitian mencakup desain penelitian yaitu menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, partisipan dan tempat penelitian, serta menjelaskan subjek yang diteliti. Pengumpulan data menjelaskan secara rinci jenis data yang dipergunakan penelitian berupa instrumen penelitian. Analisis data merupakan langkah-langkah yang ditempuh setelah pengumpulan data dan isu etik yang membahas tentang manusia sebagai subjek penelitian.

Bab IV temuan dan pembahasan mencakup temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dan pembahasan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab V revitalisas dan pemanfaatan hasil penelitian. Bab VI simpulan, implikasi, dan rekomendasi.

